



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta waris antara:

Hairunisa binti H. Madechan Yasir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Patih Rumbih Gg III No. 156, RT 009 RW 000, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, email fajardoank9090@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Fajar Syawalludin bin H. Madechan Yasir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. A. Yani No. 50, RT 007 RW 000, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, email fajar.galaxytab@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Fahmi Idris bin H. Madechan Yasir, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat di Jl. A. Yani No. 50, RT 007 RW 000, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, email fajardoankkf@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif M. Silalahi, S.H. Advokat & Penasehat Hukum pada ARIF

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SILALAH, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Manunggal I No. 129, RT 013, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, 73516, Telepon (0513) 23544. HP 08125014096, 08115203698. Email: arifmarkosilalahi@gmail.com;

Melawan

Mardiyah binti Yasir, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat di Jl. Barito Gg 12, RT 028 RW 002, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Faisal Ali Sofian bin H. Madechan Yasir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Anjir Mambulau Barat KM 1,5, RT 002 RW 000, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Chusnul Chotimah binti Hannan Tahir, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat di Jl. Anggrek Gg IV No. 018, RT 012 RW 002, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Muhammad Ghymvandyar El Makhfudz bin Makhfudz, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Anggrek Gg IV No. 018, RT 012 RW 002, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat IV dalam hal ini dibawah perwalian orangtuanya yaitu Tergugat III;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zannuba Shuhah El Makhfudzyah binti Makhfudz, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Anggrek Gg IV No. 018, RT 012 RW 002, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat V dalam hal ini dibawah perwalian orangtuanya yaitu Tergugat III;

Wafiq Romadhona El Makhfudzyah binti Makhfudz, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Anggrek Gg IV No. 018, RT 012 RW 002, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat VI dalam hal ini dibawah perwalian orangtuanya yaitu Tergugat III;

Nadheefah Maghfiroh Elm binti Makhfudz, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Anggrek Gg IV No. 018, RT 012 RW 002, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat VII dalam hal ini dibawah perwalian orangtuanya yaitu Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa dalam hal ini Tergugat III yang juga mewakili Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII (selaku anak-anak Tergugat III yang masih dibawah umur), memberi kuasa kepada Ismail, S.H., Mariani, S.H., Rabiatul Adawiyah, S.H. Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) Pendirian Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU-0003123.AH.01.07.TAHUN 2015, yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok. GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon (0858-2041-4532), Kantor Perwakilan Jl. Jawa NO. 9C, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telpon (0823-34279884) dan berdomisili elektronik dengan alamat email. Ismail22.raj@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan gugatan pembagian harta waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, YASIR meninggal pada tahun 1978 dan MALICHAH meninggal pada tahun 2006 memiliki anak 4 (empat) orang yaitu:
 - a. H. MADECHAN YASIR.
 - b. H. MAHFUDZ.
 - c. M. YUSUF (Alm).
 - d. MARDIYAH.
2. Bahwa H. MADECHAN YASIR meninggal pada tahun 2000 dan NOORYANI meninggal pada tahun 2007 memiliki anak 4 (empat) orang yaitu:
 - a. HAIRUNISA Binti H. MADECHAN YASIR.
 - b. FAISAL ALI SOFIAN Bin H. MADECHAN YASIR.
 - c. FAJAR SYAWALLUDIN Bin H. MADECHAN YASIR.
 - d. FAHMI IDRIS Bin H. MADECHAN YASIR.
3. Bahwa H. MAKHFUDZ Bin YASIR meninggal pada tahun 2022 meninggalkan seorang isteri yang bernama CHUSNUL CHOTIMAH Binti HANNAN TAHIR (Alm) dan 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- a. MUHAMMAD GHYMVANDYAR EL MAKHFUDZY Bin MAKHFUDZ (Alm).
 - b. ZANNUBA SHUHAH EL MAKFUDZYAH Binti MAKHFUDZ (Alm).
 - c. WAFIQ ROMADHONA EL MAKHFUDZYAH Binti MAKHFUDZ (Alm).
 - d. NADHEEFAH MAGHFIROH ELM Binti MAKHFUDZ (Alm).
4. Bahwa Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 masih dibawah pengampuan Tergugat 3 selaku ibu kandung.
 5. Bahwa M. YUSUF Bin YASIR meninggal pada tahun 2005 mempunyai keturunan dan meninggal pada saat balita dan isteri M. YUSUF (Alm) sudah menikah dengan orang lain.
 6. Bahwa MARDIYAH Binti YASIR menikah dengan IDHAM KHOLIQ HF memiliki anak bernama FAIRUZ SALWA Binti IDHAM KHOLIQ HF.
 7. Bahwa Nenek para penggugat yang bernama MALICHAH ada memiliki Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan bersama dengan paman para penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter².
 8. Bahwa pada tahun 2018 Toko tersebut terbakar dan dibangun kembali oleh **MAKHFUDZ Bin YASIR (Alm)** dengan biaya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
 9. Bahwa Tergugat 3 memaksa Tergugat 1 untuk membagi toko menjadi 2 bagian ke Notaris yang mana Tergugat 1 tidak mau karena itu adalah warisan dari orang tua Tergugat 1.



10. Bahwa Tergugat 3 baru menyerahkan Sertifikat kepada Tergugat 1 pada awal tahun 2023 dihadapan Satuan Reskrim Polres Kapuas setelah dilaporkan Tergugat 1.

11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai dan dengan cara baik-baik maka dengan ini Para Penggugat terpaksa menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyelesaikan pembagian warisan harta peninggalan Almarhumah MALICHAH berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 : Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu (QS Annisa' Ayat 11-sebagian dari ayat 12);

12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat 1 memindah tangankan atau menjual obyek sengketa atau mengaburkan hak akan atas harta (Tidak bergerak) yang diperoleh dari MALICHAH nenek para penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ini;

13. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat, sekiranya memang wajar apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa demikian pula gugatan Para Penggugat ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat verzet, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat;
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 dan



berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 serta hukum waris lainnya;

4. Menetapkan Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat ada meninggalkan harta (Tidak bergerak) Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan bersama dengan paman para penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter²;

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta (Tidak bergerak) yang diperoleh dari MALICHAH nenek para penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ini;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat 1 lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, begitu pula Para Tergugat juga telah hadir dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta menasihati para pihak tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama mediator Hakim bapak Ahmad Nafari, S.H.I. namun ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Agustus 2023, proses mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil karena adanya perbedaan persepsi mengenai asal-usul objek sengketa sehingga tidak ada titik temu;

Bahwa dalam persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk proses persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Bahwa kemudian dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum telah dibacakan surat gugatan dari Para Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kemudian Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah pada aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

Jawaban Tergugat I Konvensi

Saya selaku Tergugat I dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2023/PA.Kps, maka dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa benar YASIR dan MALICHAH menikah;
Bahwa benar YASIR meninggal pada Tahun 1978 dan MALICHAH meninggal pada Tahun 2006;
Bahwa tidak benar YASIR dan MALICHAH memiliki 4 orang anak tetapi memiliki 5 orang anak diantaranya:

1.)H. MADECHAN YASIR (Alm) BIN YASIR (Alm)

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.)H. MAHFUDZ (Alm) BIN YASIR (Alm)
 - 3.)URIF FATUN (Alm) BIN YASIR (Alm)
 - 4.)M. YUSUF (Alm) BIN YASIR (Alm)
 - 5.)MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)
2. Bahwa benar H. MADECHAN BIN YASIR meninggal pada tahun 2000 dan NOORYANI meninggal pada tahun 2007 memiliki anak 4 orang yaitu:
- 1.)HAIRUNISA BINTI H. MADECHAN YASIR
 - 2.)FAISAL ALI SOFIAN BIN H. MADECHAN YASIR
 - 3.)FAJAR SYAWALUDIN BIN H. MADECHAN YASIR
 - 4.)FAHMI IDRIS BIN H. MADECHAN YASIR
3. Bahwa benar H. MAKHFUDZ BIN YASIR meninggal pada tahun 2022 meninggalkan seorang Istri yang bernama CHUSNUL CHOTIMAH BINTI HANAN TAHIR (Alm) dan 4 (Empat) orang anak yaitu:
- 1.)MUHAMMAD GHYMVANDYAR EL MAKHFUDZY BIN MAKHFUDZ (AIM)
 - 2.)AAZNNUBA SHUHAH EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (AIM)
 - 3.)WAFIQ ROMADHONA EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (AIM)
 - 4.)NADHEEFAH MAGHFIROH EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (AIM);
4. Bahwa benar Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, masih dibawah perwalian Tergugat 3;
5. Bahwa benar M. YUSUF BIN YASIR meninggal pada tahun 2005 mempunyai keturunan dan meninggal pada saat balita dan Isterinya sudah menikah lagi;
6. Bahwa benar MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) menikah dengan IDHAM KHOLIQ HF memiliki nanak bernama FAIRUZ SALWA BINTI IDHAM KHOLIQ HF;
7. Bahwa sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) sejak Tahun 2002;
8. Bahwa tidak benar toko terbakar pada Tahun 2018 tetapi toko terbakar tanggal 22 Desember 2017. Pada Tahun 2018 EDY

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWANSYAH (DEHENG) dan H. MAHFUDZ selaku kakak kandung saya membuat kesepakatan membangun kembali toko tersebut. MAKHFUDZ BIN YASIR (kaka saya) ingin membantu saya membangun toko tanpa unsur paksaan dan ancaman sebesar Rp180.000.000,00 bukan dengan biaya Rp200.000.000,00 Dengan demikian tidak diperlukan persetujuan ahli waris;

9. Bahwa benar Tergugat 3 memaksa Tergugat 1 untuk membagi 2 bagian Toko tersebut karena Tergugat 3 menganggap bantuan H. MAKHFUDZ BIN YASIR (Alm) sebagai hutang;

10. Bahwa benar tergugat3 sempat menguasai Sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm);

11. Bahwa tidak benar sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) merupakan objek warisan karena Tergugat 1 beli langsung dari pemilik sebelumnya Hj. LAWIYAH dibuktikan SHM atas nama sendiri;

12. Bahwa tidak benar sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) akan di pindah tangankan karena sertifikat hak milik tersebut sudah atas nama MADIYAH BINTI YASIR (Alm);

13. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas karena objek yang disengketakan merupakan hak milik dari MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) bukan dari warisan Yasir dan MALICHAH;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat 1;
3. Menetapkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat 1 dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menolak sita jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)

Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Jawaban Tergugat II Konvensi

Saya selaku Tergugat II dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2023/PA.Kps, maka dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut

1. Bahwa benar YASIR dan MALICHAN menikah;

Bahwa benar YASIR meninggal pada Tahun 1978 dan MALICHAN meninggal pada Tahun 2006;

Bahwa yidak benar YASIR dan MALICHAN memiliki 4 orang anak tetapi memiliki 5 orang anak diantaranya;

1) H. MADECHAN YASIR (Alm) BIN YASIR (Alm)

2) H. MAHFUDZ (Alm) BIN YASIR (Alm)

3) URIF FATUN (Alm) BIN YASIR (Alm)

4) M. YUSUF (Alm) BIN YASIR (Alm)

5) MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)

2. Bahwa benar H. MADECHAN BIN YASIR maninggal pada tahun 2000 dan NOORYANI meninggal pada tahun 2007 memiliki anak 4 orang yaitu;

1) HAIRUNISA BINTI H. MADECHAN YASIR

2) FAISAL ALI SOFIAN BIN H. MADECHAN YASIR

3) FAZAR SYAWALUDIN BIN H. MADECHAN YASIR

4) FAHMI IDRIS BIN H. MADECHAN YASIR

3. Bahwa benar H. MAKHFUDZ BIN YASIR meninggal pada tahun 2022 meninggalkan seorang istri yang bernama CHUSNUL CHOTIMAH BINTI HANAN TAHIR (Alm) dan 4 (Empat) orang anak yaitu;

1) MUHAMMAD GHYMVANDYAR EL MAKHFUDZY BIN MAKHFUDZ (Alm)



- 2) ZANNUBA SHUHAH EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (Alm)
- 3) WAFIQ ROMADHONA EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (Alm)
- 4) NADHEEFAH MAGHFIROH EL MAKHFUDZY BINTI MAKHFUDZ (Alm)
4. Bahwa benar Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, masih dibawah perwalian tergugat 3;
5. Bahwa benar M. YUSUF BIN YASIR meninggal pada tahun 2005 mempunyai keturunan dan meninggal pada saat balita dan istrinya sudah menikah lagi;
6. Bahwa benar MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) menikah dengan IDHAM KHOLIQ HF memiliki anak bernama FAIRUZ SALWA BINTI IDHAM KHOLIQ HF;
7. Bahwa sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) sejak Tahun 2002;
8. Bahwa tidak benar toko terbakar pada tahun 2018 tetapi toko terbakar tanggal 22 Desember 2017. Pada tahun 2018 EDY ERWANSYAH (DEHENG) dan H. MAKHFUDZ selaku kak kandung saya membuat kesepakatan membangun kembali toko tersebut. H. MAKHFUDZ BIN YASIR (kaka saya) ingin membantu saya membangun toko tanpa unsur paksaan dengan ancaman sebesar Rp. 180.000.000.- bukan dengan biaya Rp. 200.000.000,00 dengan demikian tidak diperlukan persetujuan ahli waris;
9. Bahwa benar Tergugat 3 memaksa Tergugat 1 untuk membagi 2 bagian Toko Tesebut karena Tergugar 3 menganggap bantuan H. MAKHFUDZ BIN YASIR (Alm) sebagai hutang;
10. Bahwa benar tergugat 3 sempat menguasai Sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm);
11. Bahwa tidak benar sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MRDIYAH BINTI YASIR (Alm) merupakan objek warisan karena Tegugat 1 beli langsung dari pemilik sebelumnya Hj. LAWIYAH dibuktikan SHM atas nama sendiri;



12. Bahwa tidak benar sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARIYAH BINTI YASIR (Alm) akan di pindah tangan kan karena sertifikat hak milik tersebut sudah atas nama MARDIYAH NINTI YASIR (Alm);

13. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas karena objek yang disengketakan merupakan hak milik dari MARDUYAH BINTI YASIR (Alm) bukan dari warisan YASIR dan MALICHAN;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas; maka Tergugat 1 memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yamh memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat 1;
3. Menetafkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.01.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat 1 dalam perkara ini;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dakam perkara ini;
6. Menolak sisa jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)

Subsider, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Jawaban Tergugat III Konvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar adanya silsilah waris yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Tergugat 3 merasa janggal karena peninggalan Nenek MALICHAH bukan hanya ruko di Jl. Jalan Anggrek RT.13, RW.02, namun ada beberapa asset diantaranya:

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab.Kapuas dengan luas 16.560 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00490;

2) Sawah di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00442;

3) Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG 4 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144.m2, Nomor sertifikat: M.2048;

Maka dengan ini tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk membagikan seluruh harta waris peninggalan Nenek MALICHAH;

4. Bahwa adanya nenek penggugat yang Bernama MALICHAH memiliki toko di Jl. Jalan Anggrek RT. 13, RW.02, Kelurahan Selat Hilir. Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Memang objek tersebut milik nenek MALICHAH yang dibeli oleh Mahfudz, yang awalnya akan dinamakan M Yusuf, namun akhirnya dinamakan Mardiyah karena hanya dia yang masih bujangan, karena tanah tersebut diperuntukkan keluarga maka dinamakan yang bujangan pada saat itu;

5. Bahwa objek tersebut telah di sertifikatkan an MARDIYAH dengan nomor sertifikat: 15.02.01.02.1.01610, dengan luasan 90 m persegi;

6. Bahwa sertifikat objek atas nama MARDIYAH tersebut selama ini disimpan oleh MAKHFUDZ, dan setelah MAKHFUDZ meninggal, sertifikat tersebut dipermasalahkan dan telah diserahkan kepada MARDIYAH dan Penggugat dengan alasan untuk dibagikan kepada Ahli Waris;

7. Bahwa bangunan awal diatas tanah objek tersebut terbakar, maka telah dibangun kembali oleh MAKHFUDZ dengan biaya Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan dana milik MAKHFUDZ dan istri. Selama dibangun hingga gugatan ini tidak ada yang keberatan dan baru ada keberatan dalam gugatan Penggugat tertanggal 03 Juli 2023;

8. Bahwa tentang biaya bangunan tersebut diatas (poin 6) telah disepakati atas nama sertifikat (MARDIYAH) dan disepakati semua pihak

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dengan istri almarhum MAKHFUDZ (CHUSNUL) akan dikembalikan biayanya (200 Jt);

9. Bahwa terkait dengan objek waris Tergugat 3 sepakat untuk dibagi sesuai dengan hukum islam (syariah) dan dilakukan adanya sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas. Maka Tergugat 3 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang mulia memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para ahli waris dari MALICHAH (alm);
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan hukum Islam (Syariah), sebagaimana dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;
4. Menetapkan objek tanah sertifikat Nomor: 15.02.01.02.1.01610, adalah harta waris dari MALICHAH (alm).
5. Menetapkan Kebun di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas sertifikat Nomor:15.02.01.12.1.00490 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);
6. Menetapkan Kebun di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas sertifikat Nomor:15.02.01.12.1.00442 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);
7. Menetapkan Sebidang tanah Jl. Jalan Anggrek GG. 4 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Nomor sertifikat: m. 2048 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);
8. Menetapkan sita Jaminan atas harta tidak bergerak objek tanah sertifikat nomor: 15.02.01.02.1.01610, 15.02.01.12.1.00490, 15.02.01.12.1.00442 dan M.2048;
9. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat telah memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat, ternyata Tergugat III juga mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi dari Tergugat III konvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar adanya silsilah waris yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Tergugat 3 merasa janggal karena peninggalan Nenek MALICHAH bukan hanya ruko di Jl. Jalan Anggrek RT.13, RW.02, namun ada beberapa asset diantaranya:

1) Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab.Kapuas dengan luas 16.560 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00490;

2) Sawah di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00442;

3) Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG 4 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144.m2, Nomor sertifikat: M.2048;

Maka dengan ini tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk membagikan seluruh harta waris peninggalan Nenek MALICHAH;

4. Bahwa saat ini sertifikat objek tersebut diatas dikuasai tergugat rekonvensi;

5. Bahwa dikhawatirkan Para Penggugat memindah tangankan atau menjual objek harta waris yang belum/tidak dimasukan dalam gugatan tertanggal 3 juli 2023, wajar dan beralasan menurut hukum tergugat 3 memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kapuas Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) objek tersebut;

6. Bahwa gugatan Reconvensi ini sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila sita Jaminan tersebut serta merta dijalankan,

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



walaupun Penggugat/ Tergugat rekonvensi verzet, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas. Maka Tergugat 3 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang mulia pemeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi dari penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah MALICHAH;
3. Menetapkan harta waris dari Almarhumah MALICHAH;
4. Menetapkan Pembagian waris dari harta waris MALICHAH (alm) menurut hukum Islam (Syariah);
5. Menetapkan Sita jaminan atas seluruh harta waris tidak bergerak dari MALICHAH (alm);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi, kemudian Para Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut dibawah ini;

Replik Konvensi Para Penggugat Konvensi

1. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 dibenarkan para penggugat yang mana Urif Fatun (Alm) Binti YASIR bukan Urif Fatun (Alm) Bin YASIR meninggal dan tidak mempunyai keturunan di makamkan di Sidoarjo Jawa Timur.
2. Bahwa tergugat 1 dan 2 serta para penggugat membuat bagan silsilah keluarga yang ditandatangani oleh lurah selat hilir Noor Rahmah, SE tidak ada nama Urif Fatun (Alm).
3. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh tergugat 1 dan tergugat 2, para penggugat tidak perlu mengulang kembali.
4. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 11 tidak benar karena yang membayar angsuran ke Hj Lawiyah adalah ibu tergugat 1 yang bernama Malichah.



5. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 12 tidak memahami penjelasan majelis hakim pada tanggal 16 Agustus 2023, sudah diminta keterangan secara insidentil.
6. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 13 ingin mengaburkan harta yang diperoleh dari ibu tergugat 1 dan tergugat 2 mengamininya agar mendapat bagian lebih besar dari para penggugat.
7. Bahwa jawaban tergugat 3 melalui para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) pendirian berdasarkan keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-003123.AH.01.07. TAHUN 2015, yang berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, (0858-2041-4532), Kantor perwakilan Jl. Jawa No. 9C, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telpon (0823-3427-9884) adalah ilegal karena AHU-003123.AH.01.07. TAHUN 2015 sudah mati dengan diterbitkan AHU-0000334.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 berlaku selama 5 tahun. Pada Tahun 2023 AHU-0000334.AH.01.08 sudah mati karena pernah para Advokat yang berdomisili di kabupaten Kapuas membuat informasi dan laporan kepada Menteri Hukum dan Ham RI pada tanggal 24 Maret 2022. Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar para kuasa tergugat 3 untuk tidak memakai kop LBH Mustika Bangsa dan stempel karena sudah mati pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham. (Informasi dan Laporan serta AHU 0000334.AH.01.08 terlampir).
8. Bahwa jawaban tergugat 3 dengan tegas mengakui.
9. Bahwa Kuasa tergugat 3 tidak memahami gugatan para penggugat, yang mana dalam gugatan Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
10. Bahwa para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak jawaban dan Rekonvensi tergugat 3 yang tidak ada dalam gugatan.

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat;
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 serta hukum waris lainnya;
4. Menetapkan Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat ada meninggalkan harta (Tidak bergerak) Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan bersama dengan paman para penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter²;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat 1 lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Rekonvensi dari Para Penggugat Konvensi

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/semula Tergugat III Konvensi kemudian Para Penggugat konvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 dibenarkan para penggugat yang mana Urif Fatun (Alm) Binti YASIR bukan Urif Fatun (Alm) Bin YASIR meninggal dan tidak mempunyai keturunan di makamkan di Sidoarjo Jawa Timur.
2. Bahwa tergugat 1 dan 2 serta para penggugat membuat bagan silsilah keluarga yang ditandatangani oleh lurah selat hilir Noor Rahmah, SE tidak ada nama Urif Fatun (Alm).
3. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh tergugat 1 dan tergugat 2, para penggugat tidak perlu mengulang kembali.
4. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 11 tidak benar karena yang membayar angsuran ke Hj Lawiyah adalah ibu tergugat 1 yang bernama Malichah.
5. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 12 tidak memahami penjelasan majelis hakim pada tanggal 16 Agustus 2023, sudah diminta keterangan secara insidentil.
6. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 13 ingin mengaburkan harta yang diperoleh dari ibu tergugat 1 dan tergugat 2 mengamininya agar mendapat bagian lebih besar dari para penggugat.
7. Bahwa jawaban tergugat 3 melalui para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) pendirian berdasarkan keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-003123.AH.01.07 TAHUN 2015, yang berkantor pusat di Central Duku

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, (0858-2041-4532), Kantor perwakilan Jl. Jawa No. 9C, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telp (0823-3427-9884) adalah Ilegal karena AHU-003123.AH.01.07 TAHUN 2015 sudah mati dengan diterbitkan AHU-0000334.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 berlaku selama 5 tahun. Pada Tahun 2023 AHU-0000334.AH.01.08 sudah mati karena pernah para Advokat yang berdomisili di kabupaten Kapuas membuat informasi dan laporan kepada Menteri Hukum dan Ham RI pada tanggal 24 Maret 2022. Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar para kuasa tergugat 3 untuk tidak memakai kop LBH Mustika Bangsa dan stempel karena sudah mati pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham. (Informasi dan Laporan serta AHU 0000334.AH.01.08 terlampir).

8. Bahwa syarat formil gugatan Rekonvensi:

- * Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
- * Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan.
- * Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

9. Bahwa para penggugat (sebagai subjek) tidak ada ditarik dalam gugatan rekonvensi oleh tergugat 3.

10. Bahwa yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi; hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 2152K/PDT/1983 syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi, dengan pedoman:

- ✓ Jika gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi (demi efektifitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik).

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi.

11. Bahwa dengan begitu dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tergugat 3 tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat;
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 serta hukum waris lainnya;
4. Menetapkan Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat ada meninggalkan harta (Tidak bergerak) Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan bersama dengan paman para penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter²;
5. Menyatakan para penggugat (sebagai subjek) tidak ada ditarik dalam gugatan rekonvensi oleh tergugat 3.
6. Menyatakan yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi; hal ini ditegaskan dalam putusan

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA No. 2152K/PDT/1983 syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi, dengan pedoman:

- ✓ Jika gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi (demi efektifitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik).
- ✓ Jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi.

7. Menetapkan dengan begitu dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tergugat 3 tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

8. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat 1 lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Konvensi Tergugat I Konvensi

Saya selaku tergugat I dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, maka dengan ini memberikan duplik atas replik penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam gugatan ini;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh para penggugat, tergugat tidak perlu mengulangi kembali;
3. Bahwa tidak benar ibu dari tergugat 1 membayar angsuran objek tersebut tetapi hanya sebagai perantara pembayaran kepada pemilik pertama (Hj. LAWIYAH) yang uangnya berasal dari hasil usaha toko tergugat I;
4. Bahwa ibu tergugat I (MALICHAH) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007;
5. Bahwa objek yang dimaksud para penggugat sudah memiliki SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) pada Tahun 2004 sebelum ibu tergugat 1 meninggal dunia, dengan demikian objek yang dimaksud bukan merupakan objek warisan;
6. Bahwa tidak benar tergugat akan mengaburkan objek yang digugat tersebut karena objek tersebut memang dari awal sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) sehingga para pengugat tidak bisa melakukan sita jaminan atas objek yang sudah jelas kepemilikannya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini bekenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat 1;
3. Menetapkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat 1 dalam perkara ini;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menolak sita jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BIN YASIR (Alm)

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider, Mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo et Bono)

Tanggapan Tergugat I Konvensi Atas Gugatan Rekonvensi

Bahwa kemudian Tergugat I konvensi juga menanggapi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh para penggugat, tergugat tidak perlu mengulangi kembali;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban sebelumnya tidak diulang kembali atau merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini;
4. Bahwa objek yang dimaksud para penggugat dan tergugat 3 sudah memiliki SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) pada Tahun 2004 sebelum ibu tergugat 1 meninggal dunia, dengan demikian objek yang dimaksud bukan merupakan objek warisan;
5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah melakukan kesepakatan mengenai tanah/bangunan toko yang menjadi objek pokok dalam masalah ini merupakan milik dari tergugat 1, dengan demikian tergugat 3 sudah mengakui bahwa tanah/bangunan toko tersebut merupakan milik sah Tergugat 1 (MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)) bukan merupakan objek waris;
6. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh tergugat 1 ini berkesesuaian dengan surat pernyataan yang dilakukan pihak tergugat 1 dan tergugat 3 yang diketahui oleh Lurah Selat Hilir;
7. Bahwa aset-aset yang disebutkan oleh pihak tergugat 3 berupa:
 - 1) Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 16.560 m² Nomor Sertifikat: 15.02.01.12.1.00490;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sawah di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m². Nomoer Sertifikat: 15.02.01.12.1.00442;

3) Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M.2048;

Memang benar merupakan peninggalan ibu dari tergugat 1 (MALICHAH), sedangkan toko SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) bukan termasuk dalam peninggalan ibu dari tergugat 1 (MALICHAH);

8. Bahwa para pihak (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) sudah melakukan kesepakatan mengenai objek waris yang disebutkan pada poin 5 yang ditanda tangani bersama oleh pihak penggugat 2, Tergugat 1, tergugat 2, Suami tergugat 3, dan tergugat 3;

9. Bahwa ada objek waris yang jadi kesepakatan para pihak yang dikaburkan/ tidak dicantumkan oleh pihak tergugat 3 berupa rumah di Jawa yang sebenarnya SKT tersebut an M.YUSUF/MARDIYAH;

10. Bahwa sertifikat objek rumah di Jawa tersebut sekarang dikuasai tergugat 3 dan tidak diserahkan kepada pihak tergugat 1;

11. Bahwa benar sertifikat objek yang di sebutkan oleh tergugat 3 sekarang berada ditangan para penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mana sertifikat tersebut dititipkan kepada pengacara hukum Para Penggugat guna mempermudah proses penjualan objek waris;

12. Bahwa Tanah di Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah itu, sekarang masih ditempati oleh tergugat 3 padahal tanah tersebut merupakan objek waris yang harus segera diselesaikan;

13. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 pernah menawarkan kepada tergugat 3 untuk membeli objek waris tanah di Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut tetapi tergugat 3 tidak memberikan responnya dan tergugat 3 masih bersikukuh mendiami rumah objek waris tersebut yang seharusnya disegerakan dijual;

14. Bahwa faktanya tergugat 3 tidak mau/memperlambat proses penjualan tanah di Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dengan tidak diizinkan memasang plang "DIJUAL" oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 padahal sudah jelas itu merupakan objek waris;

15. Bahwa tidak benar surat kuasa Ahli Waris yang disampaikan para penggugat yang melibatkan tergugat 2 karena surat yang asli dari surat kuasa Ahli Waris tersebut ada ditangan tergugat 1 dan belum ditanda tangani oleh tergugat 2;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini bekenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat 1;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari Almarhumah MALICHAH
4. Menetapkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) adalah milik MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) bukan objek waris;
5. Menetapkan Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 16.560 m² Nomor Sertifikat : 15.02.01.12.1.00490 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);
6. Menetapkan Sawah di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m² Nomor Sertifikat : 15.02.01.12.1.00442 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);
7. Menetapkan Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M. 2048 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);



8. Menetapkan Rumah di Jawa yang SKT (Segel Tanah) dikuasai oleh pihak tergugat 3 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm) dan harus diserahkan kepada tergugat 1;
9. Memerintahkan kepada Tergugat 3 untuk mengosongkan objek waris berupa tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M. 2048 yang di atasnya didirikan bangunan/rumah tersebut;
10. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat 1 dalam perkara ini;
11. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menetapkan sita jaminan atas seluruh harta waris tidak bergerak dari MALICHAH (Alm);
13. Menolak sita jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BIN YASIR (Alm)

Subsider, Mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo et Bono)

Duplik Konvensi Tergugat II Konvensi

Saya selaku tergugat II dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, maka dengan ini memberikan duplik atas replik penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh para penggugat, tergugat tidak perlu mengulangi kembali;
2. Bahwa tidak benar nenek dari tergugat II membayar angsuran objek tersebut tetapi hanya sebagai perantara pembayaran kepada pemilik pertama (Hj. LAWIYAH) yang uangnya berasal dari hasil usaha toko tergugat I;
3. Bahwa nenek tergugat II (MALICHAH) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007;
4. Bahwa objek yang dimaksud para penggugat sudah memiliki SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) pada Tahun 2004 sebelum ibu tergugat 1 meninggal dunia, dengan demikian objek yang dimaksud bukan merupakan objek warisan;

5. Bahwa tidak benar tergugat II dan tergugat I akan mengaburkan objek yang digugat tersebut karena objek tersebut memang dari awal sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini bekenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat II;
3. Menetapkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat II dalam perkara ini;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menolak sita jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BIN YASIR (Alm)

Subsider, Mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo et Bono).

Tanggapan Tergugat II Konvensi Atas Gugatan Rekonvensi

Bahwa kemudian Tergugat II konvensi juga menanggapi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh para penggugat, tergugat tidak perlu mengulangi kembali;



3. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban sebelumnya tidak diulang kembali atau merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini;

4. Bahwa objek yang dimaksud para penggugat dan tergugat 3 sudah memiliki SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) pada Tahun 2004 sebelum ibu tergugat 1 meninggal dunia, dengan demikian objek yang dimaksud bukan merupakan objek warisan;

5. Bahwa Tergugat 2 telah mengetahui Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah melakukan kesepakatan mengenai tanah/bangunan toko yang menjadi objek pokok dalam masalah ini merupakan milik dari tergugat 1, dengan demikian tergugat 3 sudah mengakui bahwa tanah/bangunan toko tersebut merupakan milik sah Tergugat 1 (MARDIYAH BINTI YASIR (Alm)) bukan merupakan objek waris;

6. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh tergugat 1 ini berkesesuaian dengan surat pernyataan yang dilakukan pihak tergugat 1 dan tergugat 3 yang diketahui oleh Lurah Selat Hilir;

7. Bahwa aset-aset yang disebutkan oleh pihak tergugat 3 berupa:

- 1) Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 16.560 m² Nomor Sertifikat: 15.02.01.12.1.00490;
- 2) Sawah di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m² Nomor Sertifikat: 15.02.01.12.1.00442;
- 3) Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M.2048;

Memang benar merupakan peninggalan ibu dari tergugat 1 (MALICHAH), sedangkan toko SHM Nomor 15.02.01.02.1.01610 sudah atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) bukan termasuk dalam peninggalan ibu dari tergugat 1 (MALICHAH);



8. Bahwa para pihak (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) sudah melakukan kesepakatan mengenai objek waris yang disebutkan pada poin 5 yang ditanda tangani bersama oleh pihak penggugat 2, Tergugat 1, tergugat 2, Suami tergugat 3, dan tergugat 3;
9. Bahwa ada objek waris yang jadi kesepakatan para pihak yang dikaburkan/ tidak dicantumkan oleh pihak tergugat 3 berupa rumah di Jawa yang sebenarnya SKT tersebut an M.YUSUF/MARDIYAH;
10. Bahwa sertifikat objek rumah di Jawa tersebut sekarang dikuasai tergugat 3 dan tidak diserahkan kepada pihak tergugat 1;
11. Bahwa benar sertifikat objek yang di sebutkan oleh tergugat 3 sekarang berada ditangan para penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mana sertifikat tersebut dititipkan kepada pengacara hukum Para Penggugat guna mempermudah proses penjualan objek waris;
12. Bahwa Tanah di Jl. Angrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah itu, sekarang masih ditempati oleh tergugat 3 padahal tanah tersebut merupakan objek waris yang harus segera diselesaikan;
13. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 pernah menawarkan kepada tergugat 3 untuk membeli objek waris tanah di Jl. Angrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut tetapi tergugat 3 tidak memberikan responnya dan tergugat 3 masih bersikukuh mendiami rumah objek waris tersebut yang seharusnya disegerakan dijual;
14. Bahwa faktanya tergugat 3 tidak mau/memperlambat proses penjualan tanah di Jl. Angrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut dengan tidak diizinkan nya memasang plang "DIJUAL" oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 padahal sudah jelas itu merupakan objek waris;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



15. Bahwa tidak benar surat kuasa Ahli Waris yang disampaikan para penggugat yang melibatkan tergugat 2 karena surat yang asli dari surat kuasa Ahli Waris tersebut ada ditangan tergugat 1 dan belum ditanda tangani oleh tergugat 2;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini bekenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat;
2. Mengabulkan seluruh jawaban tergugat 1;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari Almarhumah MALICHAH
4. Menetapkan sah sertifikat Nomor 15.02.01.02.1.01610 atas nama MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) adalah milik MARDIYAH BINTI YASIR (Alm) bukan objek waris;
5. Menetapkan Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 16.560 m² Nomor Sertifikat : 15.02.01.12.1.00490 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);
6. Menetapkan Sawah di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m² Nomor Sertifikat : 15.02.01.12.1.00442 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);
7. Menetapkan Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M. 2048 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm);
8. Menetapkan Rumah di Jawa yang SKT (Segel Tanah) dikuasai oleh pihak tergugat 3 adalah harta waris dari MALICHAH (Alm) dan harus diserahkan kepada tergugat 1;
9. Memerintahkan kepada Tergugat 3 untuk mengosongkan objek waris berupa tanah Jl. Anggrek GG. 4 Kel Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144 m² Nomor Sertifikat M. 2048 yang diatasnya didirikan bangunan/rumah tersebut;
10. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan tergugat 1 dalam perkara ini;



11. Menghukum para penggugat untuk membayar uang paksa, uang pemeriksaan setempat, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menetapkan sita jaminan atas seluruh harta waris tidak bergerak dari MALICHAH (Alm);
13. Menolak sita jaminan atas harta tidak bergerak atas nama MARDIYAH BIN YASIR (Alm)

Subsider, Mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo et Bono)

Duplik Konvensi Tergugat III Konvensi

1. Bahwa Tergugat meyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dan jawaban dianggap dipergunakan dalam Duplik ini;
3. Bahwa apa yang telah duraikan dalam jawaban tidak dilang kembali dalam Duplik, dan atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan duplik ini;
4. Bahwa sebenarnya tidak berhubungan dengan pokok perkara tentang penggunaan kop LBH Musba dan masa berlaku AHU, dan harus dikesampingkan, namun demikian dipersilahkan kepada penggugat agar lebih jelas konfirmasi langsung ke Kemenkumham, karena dalam fakta nya LBH MUSBA merupakan kantor Lembaga hukum satu satunya yang ter AKREDITASI di Kabupaten Kapuas, tertanggal 29 Desember 2021 masa priode 2022 s.d. 2024, ditanda tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Bahwa terkait dengan objek warisan Tergugat 3 sepakat untuk dibagi sesuai dengan hukum islam (syariah) dan dilakukan adanya sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas. Maka Tergugat 3 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang mulia pemeriksa perkara ini memutuskan dengan amatar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 3 untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Menetapkan para ahli waris dari MALICHAH (alm);
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan hukum Islam (Syariah), sebagaimana dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;
4. Menetapkan objek tanah sertifikat Nomor: 15.02.01.02.1.01610, adalah harta waris dari MALICHAH (alm).
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat telah memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat meyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban konvensi, duplik, gugatan rekonvensi dan replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
3. Bahwa penggugat rekonvensi tidak meng ulang terhadap segala sesuatu yang telah disampaikan sebelumnya;
4. Bahwa dalam gugatan rekonvensi disebutkan tergugat rekonvensi/atau para penggugat konvensi (HAIRUNISA BINTI H MADECHAN YASIR (alm), PENGGUGAT 1, FAJAR SYAWALLUDIN BIN H MADECHAN YASIR (alm), PENGGUGAT 2. FAHMI IDRIS BIN H MADECHAN YASIR (alm), PENGGUGAT 3, sehingga jelas sudah para pihak yang ditarik kedalam gugatan rekonvensi, selebihnya tidak perlu lagi dijelaskan, namun kami serahkan kepada Majelis hakim yang Mulia;
5. Bahwa mengenai laporan para advokat pada tanggal 24 Maret 2022, telah kami lupakan dan maafkan, selain itu tidak ada tanggapan dari para terlapor kepada kami. Mengenai surat kuasa jelas suda diterangkan sebelumnya dalam duplik konvensi, namuni tambahkan bahwa bahwa dalam surat kuasa juga tertulis "baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan" dan pada tahun 2023 di LBH Mustika

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bangsa Tidak ada perubahan Kepengurusan pusat maupun AD dan atau ART Lembaga.

6. Bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan konvensi, dapat dijelaskan pada awal nya semua surat diserahkan kepada MahFudz untuk disimpan atas permintaan nenek Malichah, dan setelah Mahfudz alamarhum meninggal tergugat 3 dilaporkan ke polres Kapuas dan kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada pelapor (tergugat 1 dan tergugat 2 dan para penggugat) dengan dalil akan dibagikan karena merupakan harta warisan.

7. Bahwa menurut tergugat 1 dan tergugat 2 konvensi, terdapat harta waris disidoarjo, tergugat 3 konvensi dapat menjelaskan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sekarang, seingat tergugat 3 konvensi tanah tersebut atas nama Datuk Madaniah, selebihnya tergugat 3 konvensi tidak mengetahuinya dan tidak menguasainya, untuk itu dipersilahkan mempertanyakan kepada ahli waris datuk Madaniah;

8. Bahwa gugatan Reconvensi ini sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila sita Jaminan tersebut serta merta dijalankan, walaupun Penggugat/Tergugat reconvensi verzet, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas. Maka Tergugat 3 konvensi/penggugat reconvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang mulia pemeriksa perkara ini memutuskan dengan amatur putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi dari penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah MALICHAH;
3. Menetapkan harta waris dari Almarhumah MALICHAH antaranya:
 - Objek tanah sertifikat Nomor: 15.02.01.02.1.01610, adalah harta waris dari MALICHAH (alm).
 - Objek Kebun di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas sertifikat Nomor: 15.02.01.12.1.00490 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);



- Objek Sawah di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00442 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);
- Objek Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG.4 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Nomor sertifikat: M. 2048 adalah harta waris dari MALICHAH (alm);
- 4. Menetapkan Sita jaminan atas seluruh harta waris tidak bergerak dari MALICHAH (alm) tersebut diatas;

Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi kemudian Para Penggugat Konvensi telah mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 dibenarkan para penggugat yang mana Urif Fatun (Alm) Binti YASIR bukan Urif Fatun (Alm) Bin YASIR meninggal dan tidak mempunyai keturunan di makamkan di Sidoarjo Jawa Timur.
2. Bahwa tergugat 1 dan 2 serta para penggugat membuat bagan silsilah keluarga yang ditandatangani oleh lurah selat hilir Noor Rahmah, SE tidak ada nama Urif Fatun (Alm).
3. Bahwa jawaban yang sudah diakui oleh tergugat 1 dan tergugat 2, para penggugat tidak perlu mengulang kembali.
4. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 11 tidak benar karena yang membayar angsuran ke Hj Lawiyah adalah ibu tergugat 1 yang bernama Malichah.
5. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 12 tidak memahami penjelasan majelis hakim pada tanggal 16 Agustus 2023, sudah diminta keterangan secara insidentil.
6. Bahwa jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada nomor 13 ingin mengaburkan harta yang diperoleh dari ibu tergugat 1 dan tergugat 2 mengamininya agar mendapat bagian lebih besar dari para penggugat.
7. Bahwa jawaban tergugat 3 melalui para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



MUSBA) pendirian berdasarkan keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-003123.AH.01.07. TAHUN 2015, yang berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, (0858-2041-4532), Kantor perwakilan Jl. Jawa No. 9C, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telpn (0823-3427-9884) adalah Ilegal karena AHU-003123.AH.01.07. TAHUN 2015 sudah mati dengan diterbitkan AHU-0000334.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 berlaku selama 5 tahun. Pada Tahun 2023 AHU-0000334.AH.01.08 sudah mati karena pernah para Advokat yang berdomisili di kabupaten Kapuas membuat informasi dan laporan kepada Menteri Hukum dan Ham RI pada tanggal 24 Maret 2022. Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar para kuasa tergugat 3 untuk tidak memakai kop LBH Mustika Bangsa dan stempel karena sudah mati pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham. (Informasi dan Laporan serta AHU 0000334.AH.01.08 terlampir).

8. Bahwa syarat formil gugatan Rekonvensi:

- * Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
- * Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan.
- * Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Kuasa hukum Tergugat Konvensi 3,4,5,6,7 tidak dapat memahami dengan bahasa yang sederhana pada nomor 8 tersebut diatas, maka kami memberi contoh sebagai berikut:

Dahulu kami sebagai Penggugat konvensi 1,2,3 melawan Tergugat konvensi 1,2,3,4,5,6,7. Dengan adanya gugatan rekonvensi dari tergugat konvensi 3,4,5,6,7 maka disebut sebagai Penggugat rekonvensi 1,2,3,4,5 melawan Tergugat rekonvensi 1,2,3 (subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi).



9. Bahwa para penggugat (sebagai subjek) tidak ada ditarik dalam gugatan rekonvensi oleh tergugat 3 (penjelasan pada nomor 8 tersebut diatas).

10. Bahwa yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi; hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 2152K/PDT/1983 syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi, dengan pedoman:

- ✓ Jika gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi (demi efektifitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik).
- ✓ Jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi.

11. Bahwa dengan begitu dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tergugat 3 tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat;
3. Menetapkan pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 serta hukum waris lainnya;
4. Menetapkan Almarhumah MALICHAH nenek para penggugat ada meninggalkan harta (Tidak bergerak) Toko di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



per bulan bersama dengan paman para penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter²;

1. Menetapkan syarat formil gugatan Rekonvensi:

- * Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
- * Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan.
- * Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Kuasa hukum Tergugat Konvensi 3,4,5,6,7 tidak dapat memahami dengan bahasa yang sederhana pada nomor 5 petitum tersebut diatas, maka kami memberi contoh sebagai berikut:

Dahulu kami sebagai Penggugat konvensi 1,2,3 melawan Tergugat konvensi 1,2,3,4,5,6,7. Dengan adanya gugatan rekonvensi dari tergugat konvensi 3,4,5,6,7 maka disebut sebagai Penggugat rekonvensi 1,2,3,4,5 melawan Tergugat rekonvensi 1,2,3 (subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi).

2. Menyatakan para penggugat (sebagai subjek) tidak ada ditarik dalam gugatan rekonvensi oleh tergugat 3 (penjelasan pada nomor 5 petitum tersebut diatas).

3. Menyatakan yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi; hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 2152K/PDT/1983 syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi, dengan pedoman:

- ✓ Jika gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi (demi efektifitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi.

4. Menetapkan dengan begitu dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tergugat 3 tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat 1 lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat III konvensi). Bahwa dalam pemeriksaan insidentil tersebut pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mencabut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebelum Majelis Hakim melakukan pembuktian pokok perkara baik dalam perkara konvensi maupun rekonvensi, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan insidentil atas surat kuasa Tergugat III konvensi kepada kuasa hukumnya yang dipermasalahkan oleh

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat konvensi sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan atas kepada pihak-pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya dalam pemeriksaan insidentil tersebut;

Bahwa Para Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pemeriksaan insidentil telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat Para Penggugat Konvensi Pemeriksaan Insidentil

1. Fotokopi informasi dan laporan para Advokat Kuala Kapuas tahun 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.i.1;
2. Fotokopi profil perkumpulan-perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.i.2;
3. Printout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.i.3;
4. Printout Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.i.4;

Alat Bukti Surat Tergugat III Konvensi Pemeriksaan Insidentil

Bahwa Tergugat III konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pemeriksaan insidentil telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Printout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.1;
2. Fotokopi sertifikat akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa



oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.2;

3. Fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa tahun 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.3;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00003123.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.4;

5. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00003123.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa. susunan organ perkumpulan tahun 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.5;

6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000334.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.6;

7. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000334.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.7;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



8. Fotokopi surat keterangan Nomor 89/MN/Not-Ket/IX/2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.i.8;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai melakukan pemeriksaan insidentil, proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonvensi. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut kemudian Para Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut dibawah ini:

Alat Bukti Surat Para Penggugat Konvensi

1. Fotokopi KTP atas nama Hairunisa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Fajar Sawaludin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Fahmi Idris dan Ijazah SMA atas nama Fahmi Idris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi bagan silsilah keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 15.02.01.02.1.01610 atas nama Mardiyah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi surat kuasa ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;



7. Fotokopi surat kuasa ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

Alat Bukti Saksi-Saksi Para Penggugat Konvensi

1. Saksi pertama, nama Hj. Maslian, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 24 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Anjir Serapat Muara RT 5, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah mertua dari alm. Yusuf;
- Bahwa saksi kenal dengan Yasir dan Malichah, mereka adalah orang tua dari menantu saya yaitu alm. Yusuf;
- Bahwa terkait toko yang saat ini menjadi objek perkara, dulu Alm. Yusuf pernah meminta pendapat saksi tentang keinginannya untuk membeli sebuah toko dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Alm.Yusuf membayar uang muka tersebut dari hasil simpanan usahanya di PT Antang. Kemudian sisanya dibayar secara kredit setiap bulannya dengan cicilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila uang Alm.Yusuf kurang maka dibantu oleh Mahfudz (saudara dari Alm.Yusuf) untuk membantu cicilan toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asal toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi Toko yang menjadi permasalahan tersebut terletak di Jalan Melati tidak jauh dari Mesjid. Dulu saya sering kesitu namun setelah Alm.Yusuf meninggal dunia saya tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa Toko tersebut dibeli pada tahun 2000, dan saksi baru tahu kalau toko tersebut atas nama Mardiyah. Setahu saksi proses balik nama tanpa sepengetahuan anak saya Fitri istri dari Alm.Yusuf;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian toko tersebut atas kehendak Yusuf sendiri;
- Bahwa menurut cerita Yusuf, uang tersebut adalah uang Yusuf sendiri hasil dari pengadaan barang sembako di PT. Antang;
- Bahwa di toko tersebut Alm.Yusuf menjahit. Dulu toko tersebut disewa oleh Yusuf sebelum Yusuf menikah dengan anak saya;

2. Saksi kedua, nama Mahyudin, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 19 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Anggrek GG IV RT 12 RW 2, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saya adalah tetangga dari para Penggugat dan juga teman Yusuf dari kecil;
- Bahwa setahu saksi Toko yang sedang dipermasalahkan tersebut adalah milik Yusuf dan Mahfudz;
- Bahwa terkait sertifikat toko atas nama Mardiyah setahu saksi menurut cerita Yusuf, sertifikat toko tersebut dibuat atas nama Mardiyah adalah hasil kesepakatan keluarga (Mahfudz, ibunya dan Yusuf), supaya nantinya Mardiyah mendapatkan warisan Mardiyah sebagai anak bungsu;
- Bahwa setahu saksi Toko tersebut dibeli dari Hj. Alwiyah (Pemilik toko Asia) yang dibeli secara kredit dengan uang muka dan cicilan yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Toko tersebut pernah kebakaran dan dibangun lagi oleh Mahfudz dengan menghabiskan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Chusnul isteri dari Mahfudz;
- Bahwa setelah Yusuf meninggal, toko tersebut ditempati oleh Mahfudz berjualan parfum. Dan sekarang suami Mardiyah juga ikut menempati toko tersebut dengan usaha konveksi;
- Bahwa saksi mengetahui segala hal terkait toko adalah dari cerita Yusuf.

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjahit Yusuf juga menjadi suplayer barang sembako di PT. Antang;
- Bahwa Pekerjaan Mardiyah saya tidak tahu sedangkan Mahfuzd seorang pensiunan PT. Telkom dan menjual Parfum;
- Bahwa angsuran toko dibayarkan oleh Yusuf;

3. Saksi ketiga, nama Masran, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 27 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Anggrek GG IV RT 12 RW 2, Kel. Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga dari para Penggugat;
- Bahwa Toko yang saat ini jadi masalah tersebut terletak di Jalan Anggrek dekat Bank BNI;
- Bahwa setahu saksi, menurut cerita dari warga sekitar, yang membeli toko tersebut adalah Mahfuzd. Pembeliannya secara kredit atau lunas saksi tidak tahu. Kemudian toko tersebut dibeli lagi oleh Yusuf dengan cara dicicil uang hasil pengadaan sembako di PT. Antang. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Yusuf;
- Bahwa setelah Yusuf meninggal toko tersebut di tempati Mahfuzd, namun sekarang siapa yang menempatinnya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut dibawah ini:

Alat Bukti Surat Tergugat I konvensi dan Tergugat II Konvensi

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 15.02.01.02.1.01610 atas nama Mardiyah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Malichah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.2;

3. Fotokopi surat kuasa ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.3;

4. Fotokopi surat kuasa ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.4;

5. Surat pernyataan, Fotokopi surat kuasa ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.5;

6. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan hak waris, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.6;

7. Fotokopi bagan silsilah keluarga, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1.2.7;

Alat Bukti Saksi-Saksi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

1. Saksi Pertama, nama Maimunah binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 23 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan A. Yani no.36 RT 13, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat I dan Tergugat II pada saat di pertokoan Sanjaya, saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Mahfudz yang sekarang sudah meninggal, dan kenal dengan Yusuf sejak lama karena sama-sama menjahit;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat I berjualan sembako di pertokoan Sanjaya, dan sekarang berjualan di sebelah toko Asia sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu modal Tergugat I dikasih siapa, setahu saksi Tergugat I sudah berjualan sejak tahun 2000 dan jualannya cukup laris;
- Bahwa setahu saksi dulu Mahfuzd memang sering ke toko tersebut, namun saksi tidak tahu keperluannya apa;
- Sekarang Tergugat I berjualan di sebelah toko Asia;
- Bahwa saksi tidak tahu jika toko tersebut bermasalah;
- Bahwa setahu saksi sebelum bu Mardiyah menempati toko yang di sebelah toko Asia, toko tersebut ditempati oleh Yusuf untuk menjahit pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian kebakaran, toko tersebut dimanfaatkan Mahfudz dan Mardiyah;
- Bahwa setahu saksi toko tersebut kini dimanfaatkan oleh Mardiyah berjualan Kacamata;
- Bahwa setahu saksi dulu pekerjaan Yusuf selain menjahit juga membagikan barang sembako namun tidak tahu membagi sembako kemana saja;

2. Saksi kedua, nama Saipul Anwar bin Odon, tempat dan tanggal lahir Sampit, 03 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pandai Besi, tempat kediaman di Jl. Anggrek GG IV RT 12 RW 2, Kel. Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Tergugat III pada tahun 1988;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Mardiyah seorang pedagang sembako yang cukup laris dan juga membagi barang;
- Bahwa Mardiyah berdagang di pertokoan sanjaya, memiliki karyawan juga 1 orang, namun siapa pemilik tokonya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pindahnya, juga alasan pindahnya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Mardiyah sekarang jual kacang, ditoko bekas penjahit M. Yusuf di jalan anggrek dan tidak berjualan sembako lagi;
- Bahwa Mardiyah dan suaminya di toko tersebut, dan tidak tahu siapa saja yang tinggal di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik toko tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III Konvensi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut dibawah ini:

Alat Bukti Surat Tergugat III Konvensi

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 15.02.01.02.1.01610 atas nama Mardiyah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari Kerja atas nama Mardiyah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.2;
3. Fotokopi Waarmerking Surat Pernyataan Nomor 381/W/NDY/V/2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.3;
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.4;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor M.2048 atas nama Yasir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.5;
6. Fotokopi surat pernyataan tentang musibah kebakaran tertanggal 3 Agustus 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.6;
7. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 15.02.01.12.1.00490 atas nama Yasir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.7;
8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 15.02.01.12.1.00442 atas nama Yasir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3.8;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) kemudian dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan sebuah objek yang secara nyata sebidang tanah dan bangunan Toko di Jalan Anggrek RT.13 RW.02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yang dibeli dari Hj. Alwiyah dengan sertifikat atas nama Mardiyah Sertifikat Hak Milik nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur nomor: 237/2002 dengan ukuran lebar 4,5 m² dan Panjang 20 m², luas 90 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Toko Paramitra Agen
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jum'ah
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Toko Asia
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan Anggrek

Adapun secara detil gambaran dari objek perkara tersebut sebagaimana termuat alam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa kemudian Tergugat III konvensi yang juga berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa segala alat bukti yang telah diajukan sebagaimana tersebut diatas juga menjadi bukti dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa kemudian Para Penggugat konvensi, Tergugat I dan Tergugat II konvensi menyatakan bahwa segala alat bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada aplikasi e-court sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Kemudian Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan dengan catatan yang termuat dalam aplikasi e-court bahwa *"kesimpulan t3 ada, tapi tidak terupload kepagian tutupnya"*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya terkait pembagian harta waris atas seorang pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tidak bergerak yang menjadi objek gugatan berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Kuasa Hukum Tergugat III Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan kuasa hukum Tergugat III konvensi, karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat konvensi mempermasalahkan kedudukan kuasa hukum Tergugat III konvensi yang menggunakan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa selaku pemberi bantuan hukum kepada Tergugat III konvensi;

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil khususnya terkait kedudukan kuasa hukum Tergugat III konvensi yang menggunakan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa selaku pemberi bantuan hukum kepada Tergugat III konvensi, secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat III Konvensi tertanggal 21 Juli 2023 pada pokoknya memberi kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, yang dalam hal ini diwakili oleh Ismail, S.H., Mariani, S.H., dan Rabiatul Adawiyah, S.H. para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Tergugat III Konvensi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan insidentil Para Penggugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi kode alat bukti P.i.1, P.i.2, P.i.3, dan P.i.4, sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan insidentil Tergugat III konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi kode alat bukti T.3.i.2, T.3.i.2, T.3.i.3, T.3.i.4, T.3.i.5, T.3.i.6, T.3.i.7, dan T.3.i.8, sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dinyatakan "*Pemberi Bantuan Hukum*

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dinyatakan:

- (1) *Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini;*
- (2) *Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *berbadan hukum;*
 - b. *terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;*
 - c. *memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;*
 - d. *memiliki pengurus; dan*
 - e. *memiliki program Bantuan Hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi yaitu P.i.1, P.i.2, P.i.3, dan P.i.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa tidak memenuhi syarat atau tidak boleh memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan kode T.3.i.2, T.3.i.3, T.3.i.4, T.3.i.5, T.3.i.6, T.3.i.7, dan T.3.i.8 Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa telah memenuhi kualifikasi sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sehingga para Advokat yaitu Ismail, S.H., Mariani, S.H., dan Rabiatul Adawiyah, S.H. yang juga adalah para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dapat bertindak dengan menggunakan kop dan stempel Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segala dalil Para Penggugat berkaitan dengan surat kuasa Tergugat III konvensi harus ditolak;

Upaya Damai dan Mediasi Di Pengadilan

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi serta menasihati agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Demikian pula bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi tertanggal 16 Agustus 2023, ternyata proses mediasi antara Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak berhasil karena adanya perbedaan persepsi mengenai asal-usul objek sengketa sehingga tidak ada titik temu antara Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara gugatan konvensi adalah berkaitan dengan pembagian harta waris dengan objek sengketa sebidang tanah dan toko di atasnya yang beralamat di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibeli dengan cara mencicil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan bersama dengan paman Para Penggugat yang bernama M. YUSUF Bin YASIR mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dari Hj. Alwiyah dan sertifikat tersebut atas nama MARDIYAH (Tergugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 Meter²x Panjang 20 Meter² = Luas 90 Meter²

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat konvensi tersebut telah terjadi jawab-menjawab dalam proses persidangan elektronik (e-litigasi), adapun Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi membantah

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



bahwa objek perkara bukanlah harta waris, melainkan hak milik Mardiyah selaku tergugat I konvensi karena telah bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat 15.02.01.02.1.01610;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat konvensi tersebut Tergugat III konvensi juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Malichah yang dibeli oleh Mahfudz, yang awalnya akan dinamakan M Yusuf, namun akhirnya dinamakan Mardiyah karena hanya dia yang masih bujangan, karena tanah tersebut diperuntukkan keluarga maka dinamakan yang bujangan pada saat itu;

Hal-Hal Yang Diakui Dalam Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat konvensi dan telah terjadi jawab-jinawab antara Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi, terdapat dalil-dalil yang masing-masing pihak telah mengakuinya, yaitu sebagai berikut:

- Benar Yasir dan Malichah adalah pasangan suami-istri yang memiliki 5 orang anak yaitu:
 - 1) H. Madechan Yasir (Alm) bin Yasir (Alm);
 - 2) H. Mahfudz (Alm) bin Yasir (Alm)
 - 3) Urif Fatun (Alm) binti Yasir (Alm);
 - 4) M. Yusuf (Alm) bin Yasir (Alm);
 - 5) Mardiyah binti Yasir (Alm);
- Benar Yasir meninggal pada Tahun 1978 dan Malichah meninggal pada Tahun 2006 dalam kondisi memeluk agama Islam;
- Benar H. Madechan bin Yasir dan Nooryani adalah pasangan suami-istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Hairunisa binti H. Madechan Yasir;
 - 2) Faisal Ali Sofian bin H. Madechan Yasir;
 - 3) Fajar Syawaludin bin H. Madechan Yasir;
 - 4) Fahmi Idris bin H. Madechan Yasir;



- Benar H. Madechan bin Yasir meninggal pada tahun 2000 dan Nooryani meninggal pada tahun 2007 dalam kondisi memeluk agama Islam;
- Benar H. Makhfudz bin Yasir meninggal pada tahun 2022 dalam kondisi memeluk agama Islam dan meninggalkan seorang Istri yang bernama Chusnul Chotimah binti Hanan Tahir (Alm) dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Muhammad Ghymvandyar El Makhfudzy bin Makhfudz (Alm);
 - 2) Aaznuba Shuhah El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
 - 3) Wafiq Romadhona El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
 - 4) Nadheefah Maghfiroh El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
- Benar Urif Fatun (Alm) Binti Yasir telah meninggal dunia serta tidak memiliki keturunan dan dimakamkan di Sidoarjo;
- Benar M. Yusuf bin Yasir meninggal pada tahun 2005 mempunyai keturunan dan meninggal pada saat balita dan Isterinya sudah menikah lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 283 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi pertama adalah Hj. Maslian, saksi kedua adalah Mahyudin dan saksi ketiga adalah Masran sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik, yang membuktikan bahwa Para Penggugat konvensi adalah orang yang beragama Islam. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat konvensi, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.4 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.4 adalah akta dibawah tangan, namun demikian alat bukti dengan kode P.4 tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat konvensi. Bahwa alat bukti dengan kode P.4 tersebut membuktikan silsilah keluarga Yasir dan Malichah. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat konvensi, oleh karena itu alat bukti dengan kode P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.5 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.5 adalah akta otentik, yang membuktikan bahwa objek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Mardiyah pada tahun 2004 karena status jual-beli. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.6 dan P.7 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.6 dan P.7 adalah akta dibawah tangan berupa surat kuasa ahli waris, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi tentang terjadinya pemberian surat kuasa karena Tergugat II konvensi tidak pernah menandatangani surat kuasa ahli waris tersebut. Bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memang isi dari bukti P.6 dan P.7 tidak ditandatangani oleh penerima kuasa yang dalam hal ini adalah Tergugat II konvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 dan P.7 harus dikesampingkan dari dalil-dalil Para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat konvensi adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan keterangan, telah dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Para Penggugat konvensi telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain hanya bersesuaian terkait kondisi M. Yusuf dan Mahkfudz pernah menempati objek sengketa dalam perkara *a quo*. Adapun terkait objek sengketa telah atas nama Mardiyah (Tergugat I konvensi) hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh saksi-saksi Para Penggugat konvensi. Justru saksi kedua Para Penggugat konvensi yang bernama Mahyudin jika dikaitkan dengan keterangan Hj. Alwiyah pada pokoknya menerangkan bahwa SHM atas nama Mardiyah karena kesepakatan keluarga tanah tersebut diperuntukkan untuk Mardiyah;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi telah mengajukan alat bukti surat dengan kode alat bukti T.1.2.1, T.1.2.2, T.1.2.3, T.1.2.4, T.1.2.5, T.1.2.6, T.1.2.7, serta 2 (dua) orang saksi, saksi pertama yaitu Maimunah binti Sulaiman dan saksi kedua yaitu Saipul Anwar bin Odon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.1 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.1 adalah akta otentik, yang membuktikan bahwa objek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Mardiyah pada tahun 2004 karena status jual-beli. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode bukti T.1.2.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.2 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.2 adalah akta dibawah tangan berupa surat keterangan kematian membuktikan bahwa Hj. Malichah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007 karena sakit. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat III konvensi, oleh karena itu alat bukti surat dengan kode T.1.2.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.3 dan T.1.2.4 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.3 dan T.1.2.4 adalah akta dibawah tangan berupa surat kuasa ahli waris, membuktikan bahwa Tergugat II konvensi (Faisal Ali Sofian) tidak menandatangani surat kuasa ahli waris. Materi dari bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat III konvensi, oleh karena itu alat bukti surat dengan kode T.1.2.3 dan T.1.2.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.5 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.5 adalah akta dibawah tangan berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I konvensi dan Tergugat III konvensi, membuktikan hasil mediasi antara Tergugat I konvensi dan Tergugat III konvensi terkait objek perkara *a quo* dimana Tergugat I konvensi bersedia membayar biaya pembangunan toko sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat III konvensi karena uang pembangunan toko tersebut adalah uang H. Mahfudz (suami Tergugat III konvensi) dan mengakui bahwa sebidang tanah dan toko yang saat ini menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat I konvensi. Oleh karena hal tersebut relevan dengan dalil-dalil Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal bukti T.1.2.5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.6 telah dinazegel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan Tergugat III konvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 1889 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.6 adalah akta dibawah tangan berupa surat pernyataan hak waris, membuktikan objek waris dari Hj. Malichach hanya memuat: 1. Rumah yang di Jawa (Pereng) tidak dijual, tetapi diperuntukkan untuk rumah singgah semua keluarga; 2. Rumah yang dijalan anggrek No.18 Gg IV (dijual/dipecah/dibagi); 3. Sawah di catur di jual & pekarangan di catur dijual. Adapun objek perkara *a quo* tidak termuat sebagai objek waris dalam surat pernyataan tersebut. Oleh karena hal tersebut relevan dengan dalil-dalil Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal bukti T.1.2.6 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.7 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.1.2.7 adalah akta dibawah tangan, namun demikian alat bukti dengan kode T.1.2.7 tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat III konvensi. Bahwa alat bukti dengan kode T.1.2.7 tersebut membuktikan silsilah keluarga Yasir dan Malichah. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti dengan kode T.1.2.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan keterangan, telah dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa saksi-saksi Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kesesuaian keterangan saksi-saksi Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi tersebut satu sama lain hanya terkait kondisi M. Yusuf pernah menjahit ditempat yang saat ini menjadi objek sengketa, serta Mardiyah (Tergugat I) dulu pernah memiliki usaha jual sembako;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat III konvensi juga telah mengajukan bukti surat dengan kode bukti T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4, T.3.5, T.3.6, T.3.7, T.3.8, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.1 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.1 adalah akta otentik, yang membuktikan bahwa objek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Mardiyah pada tahun 2004 karena status jual-beli. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti surat dengan kode bukti T.3.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.2 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.2 adalah akta otentik, yang membuktikan Tergugat I konvensi pada tahun 2002 masih mencari kerja. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti surat dengan kode bukti T.3.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.3 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.3 adalah akta dibawah tangan yang di *waarmerking* berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I konvensi dan Tergugat III konvensi, membuktikan hasil mediasi antara Tergugat I konvensi dan Tergugat III konvensi terkait objek perkara *a quo* dimana Tergugat I konvensi bersedia membayar biaya pembangunan toko sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat III konvensi karena uang pembangunan toko tersebut adalah uang H. Mahfudz (suami Tergugat III konvensi) dan mengakui bahwa sebidang tanah dan toko yang saat ini menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat I konvensi. Oleh karena hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal bukti T.3.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.4 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.4 adalah akta dibawah tangan berupa keterangan ahli waris, membuktikan bahwa Makhfudz telah meninggal pada 12 September 2022 dan meninggalkan 1 (satu) istri yaitu Chusnul Chotimah, dan 4 (empat) orang anak yaitu M Ghymvandyar El M, Zannuba Shuhah El M, Wafiq Romadhona El M, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadheefah Maghfiroh El M. Bukti T.3.4 tersebut tidak dibantah oleh siapapun dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat III konvensi, oleh karena itu bukti T.3.4 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.5 telah dinazegel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat konvensi, Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dengan kode T.3.5 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.5 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jl. Anggrek gang IV No.18, RT 12 RW 02 adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor M.2048 dengan luas 144m². Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti T.3.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.6 telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian. Bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.6 adalah akta dibawah tangan berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Makhfudz telah mengalami musibah kebakaran pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.7 telah dinazegel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat konvensi, Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dengan kode T.3.7 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.7 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa sebidang tanah persawahan yang terletak

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Tamban Luar/Kolam Kiri Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor 15.02.01.12.1.00490 dengan luas 16.560m². Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti T.3.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.3.8 telah dinazegel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat konvensi, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dengan kode T.3.8 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.3.8 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tamban Luar/Kolam Kiri Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor 15.02.01.12.1.00442 dengan luas 2.202m². Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti T.3.8 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Yasir dan Malichah adalah pasangan suami-istri yang memiliki 5 orang anak yaitu:
 - 1) H. Madechan Yasir (Alm) bin Yasir (Alm);
 - 2) H. Mahfudz (Alm) bin Yasir (Alm)
 - 3) Urif Fatun (Alm) binti Yasir (Alm);
 - 4) M. Yusuf (Alm) bin Yasir (Alm);
 - 5) Mardiyah binti Yasir (Alm)

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Bahwa Yasir meninggal pada Tahun 1978 dan Malichah meninggal pada Tahun 2007 dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa H. Madechan bin Yasir dan Nooryani adalah pasangan suami-istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Hairunisa binti H. Madechan Yasir;
 - 2) Faisal Ali Sofian bin H. Madechan Yasir;
 - 3) Fajar Syawaludin bin H. Madechan Yasir;
 - 4) Fahmi Idris bin H. Madechan Yasir
4. Bahwa H. Madechan bin Yasir meninggal pada tahun 2000 dan Nooryani meninggal pada tahun 2007 dalam kondisi memeluk agama Islam;
5. Bahwa H. Makhfudz bin Yasir telah meninggal pada tahun 2022 dalam kondisi memeluk agama Islam dan meninggalkan seorang Istri yang bernama Chusnul Chotimah binti Hanan Tahir (Alm) dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Muhammad Ghymvandyar El Makhfudzy bin Makhfudz (Alm);
 - 2) Aaznnuba Shuhah El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
 - 3) Wafiq Romadhona El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
 - 4) Nadheefah Maghfiroh El Makhfudzy binti Makhfudz (Alm);
6. Bahwa Urif Fatun (Alm) Binti Yasir telah meninggal dunia serta tidak memiliki keturunan dan dimakamkan di Sidoarjo;
7. Bahwa M. Yusuf bin Yasir meninggal pada tahun 2005 mempunyai keturunan dan meninggal pada saat balita dan Isterinya telah menikah lagi;
8. Bahwa sebidang tanah dan diatasnya terdapat toko yang berada di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah bersertifikat hak milik atas nama Mardiyah (Tergugat I konvensi) pada tahun 2004 dengan Nomor 15.02.01.02.1.01610 dan Surat Ukur Nomor: 237/2002 dengan ukuran Lebar 4,5 M²x Panjang 20 M² = Luas 90 M², dengan batas-batas Sebelah Utara: berbatasan dengan Toko Paramitra Agen, Sebelah Timur: berbatasan dengan Jum'ah, Sebelah Selatan: berbatasan dengan Toko

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Asia, Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Anggrek yang dibeli dari seorang bernama Hj. Alwiyah pada sekitar tahun 2000;

9. Bahwa M. Yusuf pernah menempati objek sengketa untuk usaha jahit;

10. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Anggrek gang IV No.18, RT 12 RW 02 adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor M.2048 dengan luas 144 M²;

11. Bahwa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Tamban Luar/Kolam Kiri Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor 15.02.01.12.1.00490 dengan luas 16.560 M²;

12. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tamban Luar/Kolam Kiri Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas adalah bersertifikat hak milik atas nama Yasir dengan nomor 15.02.01.12.1.00442 dengan luas 2.202 M²;

13. Bahwa almarhum Makhfudz bersama Mardiyah (Tergugat I konvensi), Faisal (Tergugat II konvensi) dan Fajar (Penggugat II konvensi) disaksikan oleh Abdul Majid dan Chusnul Chotimah (Tergugat III konvensi) membuat surat pernyataan hak waris yang memuat objek waris dari Hj. Malichach hanya terdiri dari:

- 1) Rumah yang di Jawa (Pereng) tidak dijual, tetapi diperuntukkan untuk rumah singgah semua keluarga;
- 2) Rumah yang di jalan anggrek No.18 Gg IV (dijual/dipecah/dibagi);
- 3) Sawah di catur di jual & pekarangan di catur dijual.

Pertimbangan Atas Petitem Poin 1 Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa petitem poin 1 Para Penggugat konvensi adalah meminta dikabulkannya secara keseluruhan gugatan Para Penggugat konvensi sehingga petitem tersebut mencakup petitem-petitem yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan setiap petitem yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi terlebih dahulu sebagaimana termuat dibawah ini;

Pertimbangan Atas Petitem poin 2, 3, dan 4 Para Penggugat Konvensi

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum poin 2, 3, dan 4 yang diajukan oleh Para Penggugat masuk dalam pertimbangan yang saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*. Bahwa dalam perkara *a quo* pada pokoknya Para Penggugat konvensi meminta untuk dibagi harta peninggalan dari almarhumah Malichah yaitu sebidang tanah dan di atasnya terdapat toko yang berada di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata terdapat sebidang tanah dan di atasnya terdapat toko yang berada di Jalan Anggrek RT 13 RW 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas Sebelah Utara: berbatasan dengan Toko Paramitra Agen, Sebelah Timur: berbatasan dengan Jum'ah, Sebelah Selatan: berbatasan dengan Toko Asia, Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Anggrek;

Menimbang, bahwa meskipun telah ternyata wujud objek sengketa dalam perkara *a quo*, namun dimikan juga telah ternyata bahwa objek sengketa gugatan konvensi tersebut telah berstatus sertifikat hak milik (SHM) atas nama Mardiyah selaku Tergugat I konvensi sejak tahun 2004, dimana pada tahun tersebut baik Malichah, M. Yusuf, maupun H. Mahkfudz masih hidup. Sehingga secara hukum telah nyata bahwa Mardiyah (Tergugat I konvensi) adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul pembelian objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti Para Penggugat konvensi yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara *a*



quo adalah termasuk dalam harta peninggalan Hj. Malichah, M. Yusuf, dan/atau H. Makhfudz;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah harta peninggalan (*tirkah*) almarhumah Malichah, M. Yusuf, dan/atau H. Makhfudz oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal terkait siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum poin 2, 3, dan 4 yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi juga harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Atas Petitum Poin 5 Para Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 Para Penggugat konvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya berkaitan dengan hukum acara atau proses persidangan terhadap perkara *a quo*. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mempertimbangkan sedemikian rupa segala alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi maupun Para Tergugat konvensi sebagaimana termuat dalam bagian analisis alat bukti tersebut diatas. Oleh karena itu terhadap petitum kelima ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Pertimbangan Atas Petitum Poin 6 Para Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 Para Penggugat konvensi yaitu terkait permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim melalui putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak petitum terkait sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi, oleh karena itu dalam putusan akhir ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut petitum poin 6 yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi;

Pertimbangan Atas Petitum Poin 7 Para Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 Para Penggugat konvensi terkait pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat



bahwa petitum ketujuh ini adalah bersifat asesor atau mengikuti petitum pokok berkaitan dengan gugatan pembagian harta waris. Bahwa oleh karena petitum pokok terkait pembagian harta waris telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu petitum terkait pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Para Penggugat konvensi juga harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Atas Petitum Poin 8 Para Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa terkait petitum kedelapan yang pada pokoknya terkait pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan konvensi dan rekonvensi dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Pokok Perkara Gugatan Rekonvensi

Bahwa pada saat mengajukan jawaban perakara konvensi, Tergugat III konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat III konvensi merasa janggal karena peninggalan Nenek MALICHAH bukan hanya ruko di Jl. Jalan Anggrek RT.13, RW.02, namun ada beberapa asset diantaranya:

- 1) Kebun di Desa Tamban Luar/Kolam Tengah/Kiri Kec. Selat Kab.Kapuas dengan luas 16.560 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00490;
- 2) Sawah di Desa Tamban Luar/ Kolam Tengah/ Kiri Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 2.202 m2, Nomor sertifikat: 15.02.01.12.1.00442;
- 3) Sebidang Tanah Jl. Anggrek GG 4 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan luas 144.m2, Nomor sertifikat: M.2048;

Oleh karena itu maka dengan ini Tergugat III konvensi yang kemudian berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk membagikan seluruh harta waris peninggalan Nenek Malichah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut kemudian Para Penggugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi adalah cacat formil, Para Penggugat konvensi menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tidak



menyatakan secara tegas kedudukan Para Penggugat konvensi sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut kemudian Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi juga turut memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi tersebut Majelis Hakim mengambil alih doktri dari M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2005 pada halaman 479 yang menyatakan “supaya gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan mesti disebut dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi”;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat rekonvensi adalah hanya penggugat konvensi, namun demikian tidak mesti menarik semua penggugat konvensi. Demikian pula dalam suatu gugatan rekonvensi dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada dasarnya terdapat 3 (tiga) orang penggugat konvensi dan 7 (tujuh) orang tergugat konvensi. Bahwa ternyata dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang didudukkan sebagai tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III konvensi adalah cacat formil sehingga gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat III konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang termuat dalam gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi dinyatakan ditolak artinya Para Penggugat konvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Para Penggugat konvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat konvensi sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Suharja, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan/diunggah pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariatul

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat konvensi dan kuasa hukumnya serta Para Tergugat konvensi dan kuasa hukum Tergugat III konvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Suharja, S.Ag., M.H.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp120.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp90.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp800.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan
puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)